

Nomor

:

488/PM.00.02/K.BB-04/08/2024

Sifat

:

Penting

Lampiran

:

-

Perihal

:

Instruksi

Koba, 20 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

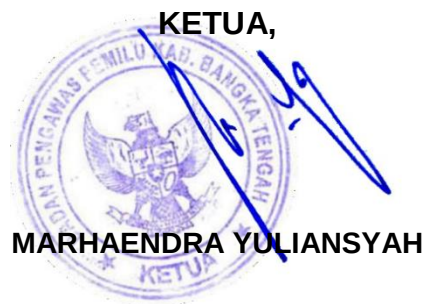
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

B. Instruksi

Sehubungan sedang berlangsungnya tahapan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dimulai pada tanggal 18 Agustus s.d. 27 Agustus 2024 dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah **menginstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah agar:

1. Memberikan **imbauan** kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar melaksanakan tahapan Pengumuman DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan PPS mengumumkan DPS pada papan pengumuman RT/RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lain **selama 10 (sepuluh)** hari yaitu dari tanggal 18 Agustus s.d. 27 Agustus 2024;
3. Mengisi **Alat Kerja Pengawasan** sebagai berikut:
 - a. Form A1.DP-4 Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan DPS (untuk Panwaslu Kelurahan/Desa);
 - b. Form A2.DP-7 Rekapitulasi Data Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan DPS (untuk Panwaslu Kecamatan);
4. Menuangkan hasil pencegahan ke dalam [Formulir Pencegahan Online](#) dan hasil pengawasan ke dalam **Formulir A Pengawasan**;
5. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pencegahan dan pengawasan, agar dapat **berkoordinasi** dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang